



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 419/KPTS/HM.130/A/02/2023

TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Standar Prosedur Operasional pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian

Mengingat : 1. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : 1. Standar Operasional Prosedur Akurasi Penyampaian Informasi Publik
2. Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Keberatan Informasi Publik
3. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik

4. Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi
 5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik
 6. Standar Permintaan Informasi Publik
 7. Standar Pengumuman
 8. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik
 9. Standar Pendokumentasian Informasi Publik
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Akurasi Penyampaian Informasi Publik
- KETIGA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Kebratan Informasi Publik
- KEEMPAT : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik
- KELIMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi
- KEENAM : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- KETUJUH : Menetapkan Standar Permintaan Informasi Publik
- KEDELAPAN : Menetapkan Standar Pengumuman
- KESEMBILAN : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik
- KESEPULUH : Menetapkan Standar Pendokumentasi Informasi Publik
- KESEBELAS : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 07 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN



Kasdi Subagyo
Dr. Kasdi Subagyo, M.Sc.

NIP. 196405211990031001



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Nomor : 260.5/OT.080/A.7/2/2023

Tanggal Pembuatan : 7 Februari 2023

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 7 Februari 2023

Nama SOP : Uji Konsekuensi

Disahkan oleh : Kepala Biro Humas dan Informasi Publik



Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D

NIP 197412011999031001

Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/HM.130/7/2018 tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/OT.010/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan terkait keterbukaan informasi publik
2. Memiliki keahlian komputer tingkat sedang
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
4. SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik

Peralatan yang digunakan :

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Dokumen DIP dan DIK
3. Komputer dan internet
4. Alat tulis kanor

Peringatan :

Terbaikannya satu tahapan yang ada dalam proses ini mengakibatkan terhambatnya pendokumentasian daftar informasi yang dikecualikan yang dapat memperlambat pemberian layanan informasi publik

Pencatatan dan Pendataan :

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							STANDAR BAKU			Ket	
		UK/UPT (PPID Pelaksana/Pembantu Pelaksana)	Eselon I (PPID Pelaksana)	Petugas / Staf Penganggungjawab	Koordinator Subkelompok Substansi Pelayanan Informasi dan Multimedia	Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik ex officio PPID Pelaksana Setjen	Kepala Biro Humas dan Informasi Publik ex officio PPID Utama	Sekretaris Jenderal ex officio Atasan PPID Utama	Tim Uji Konsekuensi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	UK/UPT mengajukan daftar informasi yang akan dicekualikan ke Unit Eselon I-nya untuk dilakukan uji konsekuensi									Daftar informasi yang dicekualikan UK/UPT	1 hari	Daftar informasi yang dicekualikan UK/UPT	
2	Unit Eselon I menerima daftar informasi yang akan dicekualikan kemudian direview dan diinventarisir									Disposisi, Daftar informasi yang dicekualikan UK/UPT	1 hari	Inventarisasi daftar informasi yang dicekualikan UK/UPT	
3	PPID Utama menerima daftar informasi yang akan dicekualikan dari Unit Eselon I, kemudian didisposisikan kepada PPID Pelaksana Setjen lalu Koordinator Subkelompok Substansi Pelayanan Informasi dan Multimedia melalui tugasnya melakukan review dan inventarisir daftar informasi yang akan dicekualikan									Disposisi, Daftar informasi yang dicekualikan Unit Eselon I	2 hari	Inventarisasi daftar informasi yang dicekualikan Unit Eselon I	
4	Menyampaikan ke Tim Uji Konsekuensi untuk dilakukan uji konsekuensi informasi publik dengan mengidentifikasi Pasal 17 UU KIP, dasar tertimbang, bila perlu pendapat ahli/pakar. Selanjutnya membuat berita acara untuk dilaporkan ke Pimpinan Badan Publik									Inventarisasi daftar informasi yang dicekualikan Kementerian Pertanian	2 hari	Berita acara uji konsekuensi	
5	Atasan PPID Utama mempelajari berita acara hasil uji konsekuensi untuk memberikan persetujuan usul daftar informasi yang dicekualikan									Berita acara uji konsekuensi	1 jam	Persetujuan	
6	Atasan PPID Utama menetapkan hasil uji konsekuensi informasi yang dicekualikan beserta jangka waktu pengecualian									Konsep SK Sekretaris Jenderal tentang daftar informasi yang dicekualikan Kementerian Pertanian	1 hari	SK Sekretaris Jenderal tentang daftar informasi yang dicekualikan Kementerian Pertanian	
7	Menyelesaikan administrasi penyampaian daftar informasi yang dicekualikan kepada pemohon atau ke website resmi Badan Publik									Disposisi, SK Sekretaris Jenderal tentang daftar informasi yang dicekualikan Kementerian	1 hari	Konsep surat pengantar, SK Sekretaris Jenderal tentang daftar informasi yang dicekualikan	
8	Menerima dan mendokumentasikan daftar informasi yang dicekualikan secara softcopy dan hardcopy									Surat pengantar, SK Sekretaris Jenderal tentang daftar informasi yang dicekualikan Kementerian	1 hari	Proses uji konsekuensi penyusunan daftar informasi yang dicekualikan selesai	